

# **STANDAR PELAYANAN FARMASI**

**Hukum yang mendasari standar pelayanan FARMASI adalah sebagai berikut :**

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
2. Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas

**Komponen standar yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Resep elektronik dari poli dan ruang tindakan
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas farmasi menerima resep elektronik dari aplikasi e-puskesmas (simpus)</li><li>2. Petugas melakukan pencetakan resep elektronik</li><li>3. Petugas melakukan pengkajian/skrining resep</li><li>4. Petugas menyiapkan obat</li><li>5. Pasien dipanggil berdasarkan no antrian</li><li>6. Pasien menerima obat dan menerima informasi obat (Dosis, Waktu,Cara, Indikasi dan Efek Samping Obat)</li><li>7. Pasien melakukan tanda tangan penerimaan obat dan paham informasi obat</li><li>8. Pasien pulang</li></ol>
3.	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Resep Non Racikan : ≤ 15 menit tiap lembar resep</li><li>2. Resep Racikan : ≤ 30 menit tiap lembar resep</li></ol>
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Daerah Pekalongan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li></ol>

		2. Pelayanan Puskesmas Kota Pekalongan (Farmasi : Tidak dipungut biaya)
5.	Produk pelayanan	1. Pemberian Obat 2. Pemberian Informasi Obat <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dosis minum obat</li> <li>b. Waktu minum obat</li> <li>c. Cara minum obat</li> <li>d. Indikasi obat</li> <li>e. Efek samping obat</li> </ul>
6.	Penanganan Pengaduan	1. No. telp (0285) 4420388 2. Email: <a href="mailto:puskbuaran.kotapekalongan@gmail.com">puskbuaran.kotapekalongan@gmail.com</a> 3. Instagram: @puskesmasbuaran_kota 4. Facebook: Puskesmas Buaran 5. Kotak saran 6. Wadul ALADIN
7.	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 08.00 – 12.00 WIB Jumat : 08.00 – 10.00 WIB Sabtu : 08.00 – 11.00 WIB